



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 109 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga, perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
5. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan (berupa beras/gabah) yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

6. Rawan pangan adalah kondisi disuatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakatnya.
7. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
8. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial di masyarakat dan teror, termasuk didalamnya adanya wabah penyakit/pandemi di masyarakat.
11. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain : kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan/pengelolaan Cadangan Pangan dalam Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan, kemiskinan dan gejolak harga;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami rawan pangan, kemiskinan dan gejolak harga;
  - c. meningkatkan akses pangan rumah tangga/masyarakat yang mengalami rawan pangan transien karena bencana alam/bencana sosial, maupun rumah tangga/masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan/ rawan pangan (rawan pangan kronis dan rawan pangan transien) akibat adanya kemiskinan, krisis pangan, bencana alam, bencana sosial, gagal panen, gejolak harga dan keadaan darurat.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, disalurkan untuk masyarakat/rumah tangga yang mengalami rawan pangan (kronis/transien) akibat adanya kemiskinan, krisis pangan, bencana alam, bencana sosial (wabah penyakit dan lainnya), gejolak harga pangan dan keadaan darurat.

### BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 4

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DKPP Kabupaten Purbalingga.

### BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

Mekanisme penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pengadaan;
- b. Pengelolaan;
- c. Penyaluran

### BAB VI PENGADAAN

#### Pasal 6

- (1) Jenis komoditas pangan pokok yang digunakan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah beras, dan penyimpanannya dalam bentuk gabah untuk menjaga dan mempertahankan kualitas cadangan pangan agar tidak cepat rusak.
- (2) Pengadaan Cadangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gabah kering giling (GKG).
- (3) DKPP melakukan penyediaan Cadangan Pangan berupa gabah melalui proses pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengelola Cadangan Pangan.



- (4) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten untuk mencapai/mempertahankan kuota stok Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan perhitungan rumus Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
- (5) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD dan sumber dana lainnya yang sah.
- (6) Bantuan pangan untuk masyarakat miskin atau masyarakat terdampak bencana alam/bencana sosial yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya, dengan pembiayaan bersumber dari dana APBD, dihitung sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

## BAB VII PENGELOLAAN

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DKPP.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan bertanggungjawab untuk memelihara serta menjaga kecukupan dan kualitas Cadangan Pangan.
- (3) Pengelola Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk memutar/memperdagangkan gabah/beras Cadangan Pangan agar kualitasnya tetap terjaga.
- (4) DKPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mengelola Cadangan Pangan dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara, Kelompok Masyarakat, dan/atau swasta yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola gabah dan beras.
- (5) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian.
- (6) Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah akan dilakukan penghitungan setiap akhir tahun, dan sisa akhir tahun yang belum disalurkan menjadi stok awal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya.

## BAB VIII PENYALURAN

### Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut :
  - a. perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;



- b. Usulan dari pihak yang membutuhkan ( Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat) karena terjadinya kerawanan pangan akibat bencana alam (termasuk gagal panen), bencana sosial, kemiskinan dan atau adanya gejolak harga pangan.
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dapat mengajukan penyaluran Cadangan Pangan kepada Bupati apabila terjadi bencana.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme :
- a. Bupati memerintahkan kepada Kepala DKPP untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan kepada masyarakat/rumahtangga yang mengalami kerawanan pangan transien karena bencana alam, bencana sosial, gejolak harga pangan dan rawan pangan kronis karena kemiskinan;
  - b. Kepala DKPP melakukan identifikasi/verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam perintah Bupati;
  - c. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima;
  - d. Dalam melakukan identifikasi/verifikasi, DKPP berkoordinasi dengan pihak Desa, Kecamatan dan BPBD;
  - e. Kepala DKPP menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan menyalurkannya kepada masyarakat/rumah tangga sasaran penerima ;
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan berdasarkan usulan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme :
- a. Pihak terkait mengusulkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DKPP untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat/rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam (termasuk gagal panen), bencana sosial, kemiskinan dan atau adanya gejolak harga pangan;
  - b. Kepala DKPP melakukan identifikasi/verifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat/rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana yang diusulkan pihak terkait/pihak yang membutuhkan (Desa/Kelurahan, Kelompok masyarakat dan lainnya);
  - c. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (4) Dalam melakukan identifikasi/verifikasi sampai dengan penyaluran bantuan Cadangan Pangan ke sasaran penerima, DKPP berkoordinasi dengan pihak Desa, Kecamatan dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga dan pihak terkait lainnya.
- (5) Jumlah bantuan Cadangan Pangan berupa beras yang disalurkan kepada masyarakat/rumah tangga sasaran, berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dari DKPP dan sesuai kemampuan atau ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.



#### Pasal 9

- (1) Apabila terjadi gejolak harga pangan yang signifikan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga dapat mengajukan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala DKPP dalam rangka pengendalian harga pangan agar stabil.
- (2) Bupati memerintahkan kepada Kepala DKPP bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga untuk melakukan peninjauan dan identifikasi kebutuhan.
- (3) Bupati memerintahkan kepada Kepala DKPP bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga untuk melakukan Operasi Pasar sesuai dengan kebutuhan dan stok yang ada.
- (4) Hasil penjualan Cadangan Pangan melalui Operasi Pasar wajib disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.

#### Pasal 10

Penyaluran bantuan pangan diluar yang dikelola DKPP, mekanismenya diserahkan kepada masing-masing Perangkat Daerah yang menanganinya.

#### Pasal 11

DKPP melaporkan kepada Bupati tentang jumlah stok dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala DKPP.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.



BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

  
WAHYU KONTARDI